

**KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT TERHADAP
PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL DI DESA BANDUR PICAK KECAMATAN
KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014-2016**

Oleh:

Desni Azlin

Pembimbing: Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Good development is rooted development and takes into consideration local wisdom that exist in society. Not only the tribal chief but also the role of customary local institutions are required for maintaining and conserving the local wisdom, so modern cultures cannot eliminate them. Moreover, it also need to be supported by the village government. In this paper, the researcher want to study collaborative efforts between village government and customary local institutions in conserving the local wisdom which is located at Bandur Picak Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency from 2014 to 2016.

This research is intended to: (1) to describe the collaboration between village government and customary institutions on conserving the local wisdom that exist in Bandur Picak Village from 2014 to 2016, (2) to find out some causes that affect the collaboration between village government and customary institution on conserving the local wisdom that exist in Bandur Picak Village from 2014 to 2016. In this paper, the researcher use descriptive research and qualitative approach. This research is conducted in Bandur Picak Village, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency. The researcher uses interviews and documentations as collecting data. Qualitative analysis, on the otherhand, is used to analyze the data.

The finding of the research sums up that collaboration between village government and customary institutions in preservasing local wisdom at Bandur Picak Village can be seen from various things, that is face to face dialogue between village government and customary institutions is rare, lack of trust between village government and customary institutions, dominance by village government in decision making related to local wisdom conservation in the Bandur Picak Village. As for collaboration between village government and customary institutions influenced by external and internal factors. External factors in the form of lack of funds, the absence of traditional centers, and the dominance of village government. Whereas, internal factors are influenced by the lack of communication between customary stakeholders and the lack of knowledge of the customary institutions.

Keywords: Collaboration, Village Government, Customary Institutions, Local Wisdom

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, budaya, serta kearifan lokal masing-masing daerah. Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal terwujud dari kebiasaan, sikap dan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan mentradisi karena nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Dalam pandangan John Haba, kearifan lokal “mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara warga masyarakat”.

Lembaga adat sebagai pimpinan adat sangat dibutuhkan perannya dalam upaya pelestarian kearifan lokal yang berada dalam suatu wilayah tertentu, agar tidak hilang dan tersingkir oleh budaya-budaya baru yang datang. Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 11 menjelaskan fungsi lembaga adat adalah:¹

1. Penampung dan Penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
2. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat

dalam rangka memperkaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

3. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan Lembaga Adat Desa sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Pasal 95 menjelaskan tentang:²

1. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
2. Lembaga adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
3. Lembaga adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dijelaskan bahwa lembaga adat bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat. Di situ dapat dilihat bahwa dalam melestarikan

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

kearifan lokal juga diperlukan peran pemerintah desa. Peran Pemerintah desa sendiri untuk membina dan menjaga Kearifan Lokal suatu daerahnya harus tetap mengelola, mengatur, dan membina masyarakat demi menghindari berbagai masalah-masalah yang berada di suatu desa.

Adapun peran pemerintah desa dalam melestarikan sebuah budaya di suatu desa dilihat dari berbagai aspek seperti:

1. Pembinaan masyarakat desa.
 - a. Mengenai pelestarian budaya desa.
 - b. Mengenai pengembangan dengan potensi upaya untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Kerjasama desa dalam melestarikan budaya.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam melestarikan budaya.
4. Meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa.

Desa Bandur Picak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Jumlah penduduk Desa Bandur Picak adalah sebanyak 3.730 jiwa. Di Desa Bandur Picak masih banyak terdapat kearifan lokal. Beberapa diantaranya adalah Lubuk Larangan, Pulang Sanak, Balimau Kasai dan Tradisi Jalang Menjalang Ninik Mamak.

Peran kearifan lokal dalam upaya mewujudkan semangat membangun desa menjadi sangat penting, mengingat dalam pembangunan desa memerlukan kesadaran dan keswadayaan yang mereka miliki. Melalui otonomi desa, semua kegiatan pembangunan dilakukan sendiri oleh masyarakat baik dalam segi pembiayaan dan pelaksanaan dengan menggunakan kemampuan sendiri sesuai dengan batasan kemampuan yang dimilikinya tanpa harus ada intervensi bantuan dari luar.

Dilihat dari kenyataan di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kabupaten Kampar, maka terdapat beberapa fenomena seperti:

1. Kurangnya peranan pemerintah desa untuk bekerjasama dengan lembaga adat dalam melestarikan kearifan lokal di Desa Bandur Picak.
2. Minimnya biaya untuk mengadakan kegiatan upaya pelestarian mengenai kearifan lokal di Desa Bandur Picak.
3. Kurang maksimalnya peran pemerintah desa yang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisasian, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.
4. Dominasi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan mengenai pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kolaborasi Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat terhadap pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak tahun 2014-2016?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kolaborasi Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat terhadap pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak tahun 2014-2016?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses kolaborasi Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat terhadap pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak tahun 2014-2016.
- b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kolaborasi Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat terhadap

pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak tahun 2014-2016.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1.) Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang sejenis sehingga berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Pemerintahan.
- 2.) Diharapkan dapat mengungkapkan informasi ilmiah melalui pengembangan ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

b. Manfaat Praktis

- 1.) Bagi Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, semoga peneliti ini memberikan kontribusi bagi kelangsungan kerja dan fungsi pemerintah desa dengan lembaga adat, khususnya pelestarian kearifan lokal agar dapat ditingkatkan lagi kemudian hari.
- 2.) Bagi akademis, semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi kajian Ilmu Pemerintahan dan sumber informasi serta rujukan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang membuat laporan sejenis.

Kerangka Teori

1. Kolaborasi

Menurut Ansell and Gash, 2009 (Sudarmo, 2009:123) Pengertian kolaborasi secara umum bisa dibedakan ke dalam dua pengertian: (1) kolaborasi dalam arti proses, dan (2) kolaborasi dalam arti normatif. Pengertian kolaborasi dalam arti sebuah proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi, pemerintah maupun non pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingannya dan tujuannya. Sedangkan dalam pengertian normatif merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para partner atau mitranya.³

Gray dalam Ansell dan Gash (2007:15) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi.⁴ Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut:⁵

- a. Dialog tatap muka (*Face to face*).
- b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*).
- c. Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*).
- d. Saling berbagi pengertian dan pengalaman (*Share Understanding*).
- e. Hasil sementara (*Outcome*).

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa yang terdiri atas:⁶

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Desa

³ Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Tingkat IV, *Koordinasi dan Kolaborasi*, Jakarta, 2014, hlm. 18

⁴ Giat Tri Sambodo, *Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DIY*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 99

⁵ Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 31

⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 73

b. Unsur perangkat desa, yang terdiri atas:

- 1.) Sekretariat desa, yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
- 2.) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsure pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
- 3.) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

3. Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.⁷

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya

keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁸

Selain itu, lembaga adat juga berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:⁹

- a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
- b. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

4. Kearifan Lokal

Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Local* yang berarti setempat, sementara *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. Dengan demikian maka dapat dipahami, bahwa pengertian kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.¹⁰

Kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, petuah, ataupun semboyan kuno yang melekat pada keseharian. Kearifan lokal biasanya tercermin pula dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama ataupun nilai-nilai yang berlaku di kelompok masyarakat bersangkutan. Nilai-nilai tersebut umumnya dijadikan pegangan, bahkan bagian hidup yang tak terpisahkan, hingga dapat diamati melalui sikap dan perilaku sehari-hari.¹¹

Metode Penelitian

⁷ Erik Y. Leba, *Peran Lembaga Adat Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Studi Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara)*, 2015, hlm. 3.

⁸ Firdaus. 2017. *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat (Studi: Hutan Larangan Adat Kenagarian Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)*, hlm. 20

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Aminudin, *Menjaga Lingkungan Hidup dengan Kearifan Lokal*, (Bandung: Titian Ilmu, 2013), hlm. 8

¹¹ Irwan Abdullah, dkk, *Agama dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2008), hlm. 7

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal di Desa Bandur Picak

A. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Terhadap

Pelestarian Tradisi Lubuk Larangan

1.) Dialog Tatap Muka (*Trust Building*)

Dialog tatap muka merupakan proses membangun *trust*, sikap saling menghormati, sikap saling memahami dan komitmen pada proses.¹² Perhatian pemerintah desa dalam hal pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak masih kurang sehingga pertemuan untuk membahas pelestarian lubuk larangan juga kurang. Pertemuan tatap muka untuk membahas kearifan lokal di Desa Bandur Picak hanya dilakukan ketika tradisi lubuk larangan tersebut sudah mendekati untuk dilaksanakan. Adapun pertemuan tatap muka yang dilakukan untuk pelestarian tradisi lubuk larangan di Desa Bandur Picak adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Tatap Muka dalam Pelestarian Tradisi Lubuk Larangan di Desa Bandur Picak tahun 2014-2016

No.	Waktu	Aktor yang terlibat	Tema	Hasil
1.	2014	Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat	Pembuatan lubuk larangan	Mencari kata mufakat untuk membuat lubuk larangan, menentukan tapal batas lubuk larangan, menentukan batas waktu berapa lama lubuk larangan dipanen, menetapkan hari pelaksanaan pembuatan lubuk larangan.
2.	2016	Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat	Pembukaan lubuk larangan	Menentukan hari panen lubuk larangan, membentuk panitia lubuk larangan, menetapkan hari gotong royong pembuatan sawu.

Data Olahan Peneliti dari Wawancara dengan Tokoh Adat, 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pertemuan tatap muka dalam melestarikan tradisi lubuk larangan hanya dilakukan 2 kali, yaitu pada tahun 2014 dan 2016, pada saat

akan membuat lubuk larangan dan pada saat akan panen ikan larangan. Di Desa Bandur Picak, lubuk larangan dilakukan sekali dalam 2 tahun.

¹² Bagus Nuari Harmawan, *Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah*

Melalui Bayuwangi Ethno Carnival. Jurnal E-SOSPOL; Vol. IV Edisi 1; Jan-April 2017, hlm. 53

2.) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan sangat penting untuk membangun hubungan dan mempertahankan kolaborasi.¹³ Dalam pelestarian tradisi lubuk larangan di Desa Bandur Picak, Pemerintah desa menganulir kearifan lokal yang terdapat di Desa Bandur Picak sudah hilang. Pemerintah desa lebih merampingkan adat istiadat yang ada ketika dilaksanakannya acara-acara di Desa Bandur Picak. Seperti pada acara pembukaan ikan larangan, musik calempung tidak lagi hadirkan sebagai penghibur, melainkan adalah kibot/orgen.

3.) Komitmen Terhadap Proses (*Comitment to Process*)

Komitmen dipengaruhi oleh budaya musyawarah mufakat dan budaya *patrinalistik* yang menciptakan *patron* yang selalu memberi perlindungan dan

client yang menciptakan ketaatan.¹⁴ Komitmen tercermin pada kesediaan menerima hasil musyawarah. Di Desa Bandur Picak, komitmen antara pemerintah desa dan lembaga adat masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jaranginya pertemuan atau tatap muka yang diadakan terkait pelestarian tradisi lubuk larangan. Selain itu juga ketidak sediaan pemerintah desa menerima keputusan dari lembaga adat pada saat melakukan musyawarah atau pertemuan tatap muka terkait pelestarian tradisi lubuk larangan.

Adapun bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga adat terhadap pelestarian lubuk larangan di Desa Bandur Picak dapat dilihat dari dibentuknya panitia pada event pembukaan tradisi lubuk larangan. Adapun panitia yang ditunjuk dalam pembukaan ikan larangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Panitia Pembukaan Ikan Larangan di Desa Bandur Picak Tahun 2016

No.	Jabatan	Jabatan di Desa	Nama
1.	Ketua	Kepala Desa	Tamsil
2.	Wakil Ketua	Ketua Lembaga Adat	Suher
3.	Sekretaris	Sekretaris Desa	Firman
4.	Bendahara	Ketua BPD	Syafril Arif
5.	Seksi Lapangan	Kaur Desa	Nudi, Agus, Juwaini, Memon Riadi, Sidel
6.	Seksi Perlengkapan	Kaur Desa, Anggota Lembaga Adat, Masyarakat	Andi Ardinal, Nurzamani, Aditia Warman, Ofking, Nurul Azim
7.	Seksi Tiket	Masyarakat	Suhailis Dom, Samsuardi, Patrianto
8.	Seksi Keamanan	Masyarakat, Anggota Lembaga Adat	Jaka, Imi, Hamidi
Jumlah			20 Orang

Sumber; Hasil Keputusan Rapat tentang Pembentukan Panitia Pembukaan Ikan Larangan Tahun 2016, tanggal 28 September 2016.

¹³ Abdul Sabaruddin, *Op. Cit.*, hlm. 29

¹⁴ Giat Tri Sambodo, 2016, *Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot*,

Galur, Kulonprogo, DIY. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1, hal. 55.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa antara pemerintah desa dan lembaga adat saling berbagi tugas dalam pelaksanaan pembukaan ikan larangan, hal ini dibuktikan dengan panitia yang dibentuk berasal dari lembaga adat, pemerintah desa dan masyarakat. Panitia yang berasal dari Pemerintah Desa terlihat pada jabatan ketua, sekretaris, bendahara, seksi lapangan dan seksi keamanan. Sementara, unsur lembaga adat dapat terlihat dari wakil ketua, seksi perlengkapan dan seksi keamanan.

4.) Hasil Sementara (Outcome)

Adapun hasil sementara yang bisa dimanfaatkan dari kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan lembaga adat terhadap pelestarian tradisi lubuk larangan adalah sebagai berikut:

- a. Tradisi lubuk larangan dapat meningkatkan silaturahmi antar keluarga yang tinggal di luar kampung.
- b. Lubuk larangan juga dapat menjaga kebersihan lingkungan, karena ikan di areal lubuk

larangan bisa menetralkan kotoran yang masuk kedalam sungai.

- c. Lubuk larangan juga dapat meningkatkan kebersamaan antara masyarakat.
- d. Lubuk larangan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

B. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Tradisi Balimau Kasai

1.) Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialog*)

Pertemuan tatap muka untuk membahas pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak jarang dilakukan, begitu juga dengan pelestarian tradisi balimau kasai. Pertemuan tatap muka tersebut hanya dilakukan sekali setahun. Tidak ada jadwal yang teratur untuk pertemuan tatap muka terkait pelestarian tradisi balimau kasai di Desa Bandur Picak. Hanya kondisional saja.

Adapun pertemuan tatap muka yang dilakukan untuk pelestarian tradisi lubuk larangan di Desa Bandur Picak adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Tatap Muka dalam Pelestarian Tradisi Balimau Kasai di Desa Bandur Picak tahun 2014-2016

No.	Tahun	Aktor yang terlibat	Tema	Hasil
1.	2014	Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat	Pelaksanaan Balimau Kasai	Waktu pelaksanaan balimau kasai, peraturan di Bulan Suci Ramadhan, kegiatan selama Bulan Suci Ramadhan.
2.	2015	Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat	Pelaksanaan Balimau Kasai	Waktu pelaksanaan balimau kasai, peraturan di Bulan Suci Ramadhan, kegiatan selama Bulan Suci Ramadhan.

3.	2016	Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat	Pelaksanaan Balimau Kasai	Waktu pelaksanaan balimau kasai, peraturan di Bulan Suci Ramadhan, kegiatan selama Bulan Suci Ramadhan, perayaan Hari Raya Idul Fitri.
----	------	---	---------------------------	--

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Wawancara dengan Tokoh Adat, 2018.

2.) Komitmen Terhadap Proses (*Comitment to Process*)

Di Desa Bandur Picak, pelestarian tradisi balimau kasai memang tidak ada dibentuk panitia. Tapi pada pelaksanaannya pemerintah desa dan lembaga adat saling berbagi tugas. Seperti yang dikatakan oleh Samsuar (Ninik Mamak) sebagai berikut:

“...dalam melakukan tradisi balimau kasai, pemerintah desa dan lembaga adat sama-sama saling berbagi tugas. Waktu pelaksanaan balimau kasai pemerintah desa dan lembaga adat berjalan saling

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan balimau kasai terdapat kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah desa. Pada saat pelaksanaan arak iring balimau kasai, pemerintah desa dan lembaga adat saling berbagi tugas dan peran masing-masing untuk mensukseskan acara yang balimau kasai di Desa Bandur Picak. Dari situ dapat dilihat bahwa terdapat kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak.

3.) Saling Berbagi Pengertian dan Pengalaman (*Share Understanding*)

Dalam melestarikan tradisi balimau kasai di Desa Bandur Picak, pemerintah desa dan lembaga adat melakukan sharing-sharing dan berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara melestarikan tradisi balimau kasai secara bersama supaya tidak hilang. Pada saat pertemuan tatap muka terkait pelestarian tradisi

berdampingan. Lembaga adat sebelah kanan dan pemerintah desa disebelah kiri. Waktu pembukaan acara, dimulai oleh pemerintah desa, baru setelah itu dilanjutkan oleh lembaga adat untuk memberi sambutan. Adapun yang dipersiapkan oleh pemerintah desa adalah seluruh baliho, sound sistem, minuman dan makanan, membuat pengumuman dan himbauan. Sedangkan dari lembaga adat sendiri ialah menghadirkan bano dan music calempong...”

balimau kasai, lembaga adat dan pemerintah desa saling bertukar pengalaman tentang tradisi balimau kasai di Desa Bandur Picak.

4.) Hasil Sementara (*Outcome*)

Adapun hasil sementara yang bisa dimanfaatkan dari kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan lembaga adat terhadap pelestarian tradisi balimau kasai adalah sebagai berikut:

- Tradisi balimau kasai dapat meningkatkan sistem kekeluargaan masyarakat Desa Bandur Picak.
- Tradisi balimau kasai juga dapat meningkatkan kebersamaan antara masyarakat.

C. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Terhadap Tradisi Manjalang Ninik Mamak

1.) Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialog*)

Pertemuan tatap muka terkait pelestarian tradisi manjalang ninik mamak di Desa Bandur Picak hanya dilakukan sekali setahun. Pertemuan tersebut hanya untuk membahas kapan waktu manjalang ninik mamak itu dilakukan. Tidak ada

pertemuan tentang bagaimana mengatasi permasalahan tradisi manjalang ninik mamak yang sudah mulai pudar dan berubah.

Adapun pelaksanaan tatap muka tradisi manjalang ninik mamak di Desa Bandur Picak adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pelaksanaan Tatap Muka dalam Pelestarian Tradisi Manjalang Ninik Mamak di Desa Bandur Picak tahun 2014-2016

No.	Tahun	Aktor yang terlibat	Tema	Hasil
1.	2014	Tokoh Adat, Pemuda dan Masyarakat	Pelaksanaan Tradisi Manjalang Ninik Mamak	Waktu pelaksanaan manjalang ninik mamak dan rumah siapa yang pertama kali dikunjungi (dijalang).
2.	2015	Tokoh Adat, Pemuda dan Masyarakat	Pelaksanaan Tradisi Manjalang Ninik Mamak	Waktu pelaksanaan manjalang ninik mamak dan rumah siapa yang pertama kali dikunjungi (dijalang).
3.	2016	Tokoh Adat, Pemuda dan Masyarakat	Pelaksanaan Tradisi Manjalang Ninik Mamak	Waktu pelaksanaan manjalang ninik mamak dan rumah siapa yang pertama kali dikunjungi (dijalang).

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Wawancara dengan Tokoh Adat, 2018.

2.) Hasil Sementara (*Outcome*)

Adapun hasil sementara yang bisa dimanfaatkan dari pelestarian tradisi manjalang ninik mamak adalah sebagai berikut:

- Menjalang ninik mamak dilakukan dengan tujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi ninik mamak kemenakan, memberi nasehat ke anak cucu kemenakan.
- Mempererat silaturahmi antara ninik mamak dan anak cucu kemenakan.
- Meningkatkan kebersamaan antar masyarakat. Karena tradisi manjalang ninik mamak

membuat ninik mamak, anak cucu kemenakan dapat berkumpul bersama.

D. Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Terhadap Tradisi Pulang Sanak

1.) Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialog*)

Pertemuan tatap muka terkait pelestarian tradisi pulang sanak di Desa Bandur Picak dilakukan setiap kali ada pendatang yang ingin masuk suku. Adapun pelaksanaan tatap muka terkait pelestarian tradisi pulang sanak di Desa Bandur Picak dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5. Pelaksanaan Tatap Muka dalam Pelestarian Tradisi Pulang Sanak di Desa Bandur Picak tahun 2014-2016

No.	Tahun	Aktor yang terlibat	Tema	Hasil
-----	-------	---------------------	------	-------

1.	2014 (2 kali)	Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat	Pelaksanaan Tradisi Pulang Sanak	Waktu pelaksanaan tradisi pulang sanak, tempat pelaksanaan pulang sanak.
2.	2015 (3 kali)	Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat	Pelaksanaan Tradisi Pulang Sanak	Waktu pelaksanaan tradisi pulang sanak, tempat pelaksanaan pulang sanak.
3.	2016 (3 kali)	Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat	Pelaksanaan Tradisi Pulang Sanak	Waktu pelaksanaan tradisi pulang sanak, tempat pelaksanaan pulang sanak.

Sumber: Data Olahan Peneliti dari Wawancara dengan Tokoh Adat, 2018.

2.) Hasil Sementara (Outcome)

Adapun hasil sementara yang bisa dimanfaatkan dari kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan lembaga adat terhadap pelestarian tradisi pulang sanak adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan rasa aman dan persamaan di Desa Bandur Picak.
- b. Dalam suku mereka akan mendapatkan perhatian dari mamak suku serta sukunya.

dan lembaga adat di Desa Bandur Picak adalah anggaran dana untuk melestarikan kearifan lokal yang ada. Faktor yang menjadi penghambat lembaga adat untuk melestarikan kearifan lokal adalah minimnya dana yang dimiliki oleh lembaga adat. Hal tersebut menjadi penghalang bagi lembaga adat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Jumlah dana yang minim mengakibatkan sedikitnya jumlah kegiatan yang dijalankan terkait pelestarian kearifan lokal.

Anggaran untuk melestarikan kearifan lokal di Desa Bandur Picak masih kurang sehingga tidak banyak

- c. Jika ada masalah dia akan mendapatkan perlindungan dari mamak adatnya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal di Desa Bandur Picak

A. Faktor Eksternal

1.) Minimnya Dana

Sejauh ini faktor yang menjadi penghambat terjalannya kolaborasi antara pemerintah desa

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, hanya kegiatan-kegiatan yang tahunan saja yang slalu dilaksanakan. Selain itu juga terkendala dengan tidak adanya balai adat sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang besar.

Rendahnya perhatian pemerintah terhadap masalah adat istiadat dan kearifan lokal menjadi salah satu kendala dalam pelestariannya. Hal ini dibuktikan dengan jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah desa untuk lembaga adat yang berasal dari ADD (Anggaran Dana Desa) dilihat dari APBDes sebagai berikut:

Tabel 6. Operasional Lembaga Adat Desa Bandur Picak Tahun 2017.

No.	Keterangan	Jumlah
-----	------------	--------

1.	Belanja Honorarium Lembaga Adat	4.000.000/6 bulan
2.	Operasional Lembaga Adat	4.000.000/6 bulan
Jumlah		8.000.000

Sumber: APBDes Bandur Picak Tahun 2017.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perhatian dari pemerintah desa terkait pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pemberian insentif dari pemerintah desa untuk lembaga adat. Perhatian yang kurang dari pemerintah desa ini membuat lembaga adat menjadi malas untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai mitra kerja dari pemerintah desa untuk melestarikan kearifan lokal di Desa Bandur Picak.

2.) Tidak Adanya Balai Adat

Pertemuan tatap muka untuk membahas adat istiadat dan kearifan lokal di Desa Bandur Picak susah dilakukan karena tidak memiliki balai adat. Sehingga pertemuan tatap muka tersebut jarang dilakukan, hanya setahun sekali. Tempat satu-satunya yang mendukung untuk melakukan pertemuan-pertemuan dan musyawarah-musyawarah di Desa Bandur Picak hanya aula desa saja. Dan ketidakpastian dalam melakukan pertemuan tatap muka juga membuat semua stakeholders yang terlibat malas untuk mengikuti pertemuan tatap muka tersebut.

3.) Dominasi Pemerintah Desa

Di Desa Bandur Picak, komitmen antara pemerintah desa dan lembaga adat masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari jarangya pertemuan atau tatap muka yang diadakan terkait pelestarian kearifan lokal. Selain itu juga ketidak sediaan pemerintah desa

menerima keputusan dari lembaga adat pada saat melakukan musyawarah.

Pemerintah desa tidak mau menerima masukan dari lembaga adat yang menyarankan untuk membuat perlombaan calempong. Di situ dapat dilihat bahwa Pemerintah desa terkesan ingin menghilangkan adat istiadat yang ada di Desa Bandur Picak.

Dalam menjalin kolaborasi penting adanya kesetaraan dan saling menghargai antar sesama sehingga terjalin hubungan kolaborasi yang baik. Begitu juga dengan pemerintah desa dan lembaga adat, sebagai mitra kerja dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal yang. Dengan adanya kesetaraan maka tujuan bersama juga akan mudah untuk dicapai.

B. Faktor Internal

1. Komunikasi Antar Pemangku Adat

Keberhasilan komunikasi di pemerintahan sangat dipengaruhi oleh konteks (lingkungan) seperti kejelasan informasi dari pimpinan dan kualitas sumberdaya yang menerima pesan serta efektifnya struktur birokrasi. Dalam hal ini lebih ditekankan pada kepentingan masing-masing yang sama-sama disampaikan selama proses komunikasi berlangsung. Tentunya sikap kejujuran, keterbukaan dan empati menjadi bagian personal yang turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi tersebut.¹⁵

Agar tercapai tujuan bersama, maka antar anggota lembaga adat harus

¹⁵ Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa Studi Kajian Pemberdayaan*

Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 130.

menjalin komunikasi yang baik agar terbangun kerjasama yang baik. Kesuksesan lembaga adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh anggota-anggota yang ada dalam lembag adat, jika antar anggota tidak terjalin komunikasi yang baik maka keberhasilan akan sulit di capai. Oleh karena itu setiap anggota harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memberikan informasi khususnya agar terjalin kerjasama guna mencapai tujuan bersama.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kenegerian Sibiruang adalah bentuk kenegerian yang membawahi Desa Bandur Picak dan Desa Sibiruang. Ketika ada undangan musyawarah atau rapat-rapat, maka anggota lembaga adat yang berasal dari Sibiruang kadang jarang dilibatkan.

2. Rendahnya Pemahaman Lembaga Adat

Pada saat sekarang ini, lembaga adat masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah rendahnya pemahaman anggota lembaga adat terhadap tugas dan amanah yang diembankan kepadanya. Sehingga banyak terdapat kesalahpahaman dalam urusan siapa yang berhak menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Seperti masalah yang berurusan dengan dengan agama seharusnya diselesaikan oleh alim ulama, namun pada kenyataannya penghulu pun juga turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kurangnya pemahaman lembaga adat terkait penyelesaiannya masalah yang terjadi pada masyarakat disebabkan karena tidak adanya peraturan adat yang tertulis, hanya mengandalkan pengetahuan-

pengetahuan dari pelaksanaan adat istiadat yang terdahulu.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat terhadap pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hal, seperti: *pertama*, dialog tatap muka antara pemerintah desa dan lembaga adat terkait pelestarian kearifan lokal masih jarang dilakukan, tidak ada jadwal yang teratur, hanya kondisional saja. *Kedua*, kurangnya kepercayaan antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam melestarikan kearifan lokal di Desa Bandur Picak. Lembaga adat merasa kurang percaya kepada pemerintah desa, begitu juga sebaliknya. *Ketiga*, dominasi oleh pemerintah desa dalam pengambilan keputusan terkait pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak.
2. Faktor yang mempengaruhi kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat terhadap pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal yaitu kerana minimnya dana, tidak adanya balai adat, dominasi pemerintah desa dan tidak adanya peraturan adat secara tertulis. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi antar pemangku adat dan rendahnya pemahaman lembaga adat.

Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis

bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga adat dan pemerintah Desa Bandur Picak, serta bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Lembaga Adat dan Pemerintah Desa.

Ketegasan lembaga adat dan pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk melestarikan kearifan lokal di Desa Bandur Picak. Pemerintah harus lebih perhatian terhadap kearifan lokal yang ada. Diharapkan kepada pemerintah desa dan lembaga adat untuk membuat aturan adat secara tertulis di Desa Bandur picak supaya tidak terjadi kekaburan mengenai adat istiadat dan kearifan lokal. Selain itu transformasi ilmu dan pengetahuan mengenai kearifan lokal kepada generasi muda perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif dalam usaha pelestarian kearifan lokal di Desa Bandur Picak.

2. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan kolaborasi pemerintah desa dan lembaga adat terhadap pelestarian kearifan lokal agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Irwan, dkk. 2008. *Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Aminudin. 2013. *Menjaga Lingkungan Hidup dengan Kearifan Lokal*. Bandung: Titian Ilmu.

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Tingkat IV. 2014. *Koordinasi dan Kolaborasi*. Jakarta: Badan Diklat DIY.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Harmawan, Bagus Nuari. *Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Bayuwangi Ethno Carnival*. Jurnal E-SOSPOL; Vol. IV Edisi 1; Jan-April 2017.

Leba, Erik Y. 2015. *Peran Lembaga Adat Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Studi Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara)*.

Sambodo, Giat Tri. 2016. *Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DIY*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1.

Skripsi

Firdaus. 2017. Skripsi Sarjana: *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat (Studi: Hutan*

*Larangan Adat Kenagarian Rumbio
Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar). Pekanbaru: Universitas Riau.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan.